



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

xxx, tempat dan tanggal lahir Peranap, 15 November 1987, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Peranap, Rt. 001, Rw. 013, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W4.A2/586/HK.05/V/2019 tanggal 11 Juni 2019, juga bertindak untuk dan atas nama ;

- **xxx**, lahir di Peranap, 21 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Peranap, Rt. 001, Rw. 013, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Rgt tanggal 13 Juni 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Almarhumah xxx adalah istri sah dari Almarhum xxx, yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 14 Januari 1987, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 04/4/I/1987, tertanggal 14 Januari 1987;
2. Bahwa, suami dari Almarhumah xxx yakni xxx telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 31 Desember 1999 di rumah kediamannya dikarenakan sakit. Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 34/SKM/VI/2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, tertanggal 10 Juni 2019;
3. Bahwa, Almarhumah xxx telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 di rumah kediamannya karena sakit. Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 36/SKM/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, tertanggal 09 Agustus 2018;
4. Bahwa, ketika Almarhumah xxx meninggal, ayahnya yang bernama xxx telah meninggal dunia terlebih dahulu dan begitu juga ibunya yang bernama xxx juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa pernikahan Almarhumah xxx dengan Almarhum xxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a.xxx, Lahir di Peranap, 15 November 1987;
 - b.xxx, Lahir di Peranap, 21 Februari 1993;
6. Bahwa, Almarhumah xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2018, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 36/SKM/VIII/20018, tertanggal 09 Agustus 2018. Almarhum telah meninggalkan ahli waris sesuai dengan Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor 062/SKSK/IV/2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, tertanggal 09 April 2019 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. xxx (sebagai anak perempuan kandung);
- b. xxx (sebagai anak laki-laki kandung);

7. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari Almarhumah xxx, dan juga mengurus penutupan rekening di Bank BRI Cabang Rengat dengan Nomor Rekening 0284-01-004993-53-2 atas nama Almarhumah xxx sekaligus Tabungan Haji BRI dengan Nomor Rekening 0284-01-002421-51-3 atas nama Almarhumah xxx, juga penutupan rekening di Bank Riau Kepri Kedai Pasar Peranap, dengan Nomor Rekening 157-21-80073 atas nama AFRIDA YANI serta mengurus surat menyurat lainnya dari Almarhumah AFRIDA YANI Binti MUSTAFA, untuk itu Pemohon kiranya mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhumah sesuai Hukum Waris Islam;

8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini belum pernah diajukan ke Pengadilan Agama manapun;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama-nama di bawah ini :
 - xxx (sebagai anak perempuan kandung);
 - xxx (sebagai anak laki-laki kandung);

Adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah xxx

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan segala resiko yang mungkin akan timbul akibat permohonan ini, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Novrita Riona** Nomor : 1402055511870002 tertanggal 23 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, sudah dinazegelen dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Febrian Diki Prestya** Nomor 1402052102930003 tertanggal 28 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup, sudah dinazegelen di Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Novrita Riona** Nomor : 614/TP-CS/2005 tertanggal 21 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup dan sudah dinazegelen di Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.3) ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Febrian Diki Prestya** Nomor : 608/TP-CS/2005 tertanggal 29 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup, sudah dinazegelen dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.4) ;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402050803190006 tertanggal 12 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup, sudah dinazegelen dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/4/I/1987, tertanggal 14 Januari 1987, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, bermeterai cukup, sudah dinazegelen dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6) ;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama almarhum **M. Zaini**, Nomor : 34/SKM/VI/2019 tertanggal 10 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup, sudah dinazegelen di Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama almarhum **Afrida Yani**, Nomor : 36/SKM/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup, sudah dinazegelen di Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.8) ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga **M. Zaini bin Razali dan Afrida Yani binti Mustafa**, Nomor : 062/SKSK/IV/2019 tertanggal 09 April 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup, sudah dinazegelen di Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.9);
10. Fotokopi Rekening BRI Cabang Rengat atas nama **Afrida Yani**, bermeterai cukup, sudah dinazegelen di Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.10) ;
11. Fotokopi Rekening Bank Riau Kepri atas nama **Afrida Yani**, bermeterai cukup, sudah dinazegelen di Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.11) ;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Bukti Saksi:

1. xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 001 RW. 013, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak kandung dari seorang wanita yang bernama xxx, sedangkan ayah kandung Pemohon saksi tidak kenal karena kabarnya telah meninggal dunia pada tahun 1999 yang lalu;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2018 yang lalu ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa anak dari ibu kandung Pemohon setahu saksi hanya 2 (dua) orang, yakni Pemohon sendiri dan adiknya yang bernama xxx ;
- Bahwa setahu saksi kakek dan nenek Pemohon sudah lebih dahulu meninggal dunia dari ibu Pemohon, dan tidak ada ahli waris lainnya dari ibu kandung Pemohon tersebut kecuali Pemohon bersama adiknya yang bernama xxx ;
- Bahwa setahu saksi ibu kandung Pemohon pada saat meninggal dunia masih tetap memeluk Agama Islam dan begitu juga Pemohon hingga kini masih tetap beragama Islam ;
- Bahwa setahu saksi sejak ayah kandung Pemohon meninggal dunia, ibu kandung Pemohon tidak pernah menikah lagi ;
- Bahwa semasa hidupnya ibu kandung Pemohon adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP), dan almarhumah ada memiliki simpanan uang di beberapa Bank (Bank Riau Kepri dan Bank BRI) ;
- Bahwa setahu saksi kegunaan Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus tabungan almarhumah ibu Pemohon di bank-bank tersebut;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Despendri bin Zainudin**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001, Desa Selunak, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak kandung dari seorang wanita yang bernama **xxx**, sedangkan ayah kandung Pemohon saksi tidak kenal karena kabarnya telah meninggal dunia pada tahun 1999 yang lalu;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2018 yang lalu ibu kandung Pemohon dan tersebut telah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa anak dari ibu kandung Pemohon setahu saksi hanya 2 (dua) orang, yakni Pemohon sendiri dan adiknya yang bernama **xxx**
- Bahwa setahu saksi kakek dan nenek Pemohon sudah lebih dahulu meninggal dunia dari ibu Pemohon, dan tidak ada ahli waris lainnya dari ibu kandung Pemohon tersebut kecuali Pemohon bersama adiknya yang bernama **xxx** ;
- Bahwa setahu saksi ibu kandung Pemohon pada saat meninggal dunia masih tetap memeluk Agama Islam dan begitu juga Pemohon hingga kini masih tetap beragama Islam ;
- Bahwa setahu saksi sejak ayah kandung Pemohon meninggal dunia, ibu kandung Pemohon tidak pernah menikah lagi ;
- Bahwa semasa hidupnya ibu kandung Pemohon adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP), dan almarhumah ada memiliki simpanan uang di beberapa Bank (Bank Riau Kepri dan Bank BRI) ;
- Bahwa setahu saksi kegunaan Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus tabungan almarhumah ibu Pemohon di bank-bank tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya bahwa mereka tetap dengan permohonan mereka dan mohon penetapan ;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan adiknya yang bernama xxx adalah anak kandung dari almarhumah xxx (wafat pada tanggal 05 Agustus 2018) dan almarhum xxx (wafat pada tahun 1999), keduanya telah menikah pada tanggal 14 Januari 1987, ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.11 dan bukti-bukti tersebut oleh majelis telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah memenuhi kehendak Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan juga telah memenuhi kehendak Pasal 301 ayat (1) dan (2) Rbg jo Pasal 1888 KUHPdt :

Menimbang, bahwa adapun secara materil bukti-bukti surat tersebut (P.1, P.2 dan P.5) merupakan bukti otentik yang menjelaskan tentang status kependudukan Pemohon dan adik kandungnya yang bernama xxx selaku pihak yang mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini, Bukti P.3 hingga P.4 merupakan bukti tentang data kelahiran dari Pemohon dan adiknya tersebut, bukti P.6 merupakan bukti adanya pernikahan ibu kandung dan ayah kandung Pemohon, bukti P.7 dan P.8 merupakan bukti bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia karena sakit, bukti P.9 menjelaskan tentang silsilah keluarga dari almarhumah Ibu kandung Pemohon, sedangkan bukti P.10

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.11 adalah bukti berupa buku tabungan milik almarhumah Afridayani (ibu kandung Pemohon) :

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut juga telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan dimuka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam) serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (sebagaimana ketentuan pasal 172 RBg), dan secara materil kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan mengenai peristiwa/keadaan yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan tersebut juga telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak pasal 309 RBg) :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan adik kandungnya yang bernama xxx adalah anak kandung dari almarhumah xxx ;
- Bahwa ibu kandung Pemohon (xxx) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2018 yang lalu karena sakit;
- Bahwa kakek dan nenek dari Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia dari ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa hingga akhir hayatnya almarhum ibu Pemohon dan anak-anaknya masih tetap beragama Islam ;
- Bahwa almarhumah ibu kandung Pemohon sejak suaminya meninggal dunia tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak terdapat halangan hukum (syar'i) bagi Pemohon dan adiknya yang bernama xxx untuk saling mewarisi dengan almarhumah ibu kandung mereka ;

Menimbang, bahwa dijelaskan dalam pasal 171 (c) bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris":

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris dari almarhumah ibu kandung Pemohon menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam (Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 11 dan 12) bahwa apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan istri, ayah, ibu dan anak maka yang menjadi ahli waris adalah istri, ayah, ibu dan anak-anaknya, dan hal ini juga telah diatur dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sungguh pun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa si pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa in casu (dalam perkara ini) almahumah ibu kandung Pemohon (xxx) telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yakni Pemohon sendiri dan adik kandungnya yang bernama xxx sedangkan ayah kandung dan juga kakek dan nenek Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia dari ibu kandung Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun adik kandungnya yang bernama xxx tersebut tidak ternyata telah murtad dan atau beda agama dengan almarhumah ibu kandung Pemohon, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau menganiaya berat pewaris (almarhumah ibu kandung Pemohon) dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka menurut majelis adalah benar menurut hukum Islam bahwa ;

1. Pemohon (anak kandung);
2. xxx (anak kandung)

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai ahli waris dari almarhumah ibu kandung Pemohon (AFRIDA YANI Binti MUSTAFA) yang berhak menerima warisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah ibu kandung Pemohon (AFRIDA YANI Binti MUSTAFA) dipandang telah cukup beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bersifat volunter/permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini ;
 - 2.1 xxx (anak kandung) ;
 - 2.2 xxx (anak kandung) ;Adalah ahli waris dari Almarhumah xxx;
3. Membebankan kepada Pata Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000.00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Syarkasyi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Murawati, M.A dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Rgt



ttd

Drs. Syarkasyi., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Dra. Murawati, M.A

Hakim Anggota,
ttd

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,
ttd

Misbar, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp.285.000,00
4. Redaksi	Rp.10.000,00
5. Meterai	Rp.6.000,00
Jumlah	Rp.381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Lukman, SAg, M. H